



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung adanya organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang sesuai;
- b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesiatanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang di pimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa termasuk Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis Lapangan.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan usulan Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari terdiri 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (3) Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ; dan
  - c. Urusan Perencanaan dan Pelaporan.
- (4) Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa dapat mengangkat staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri dari beberapa Kepala Dusun.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (3) Jumlah Dusun di masing-masing Desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Seksi Pemerintahan ;
  - b. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan, dan ;
  - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa di lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyusun Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengusulkan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Apabila Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan.

BAB IV  
TATA KERJA PEMERINTAHDESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. melaksanakan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## Bagian Kedua

### Kedudukan Tugas dan Kewajiban Perangkat Desa

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam Sekretariat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

#### Kepala Desa dengan BPD

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan BPD adalah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bertindak selaku pelaksana, sedangkan BPD bertindak selaku pengawas.

- (3) Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD tidak bersifat struktural tetapi lebih bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sama untuk kepentingan Desa.

## Bagian Kedua

### Kepala Desa dengan Perangkat Desa

#### Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural.
- (2) Kepala Desa adalah pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang merupakan atasan dari semua Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya baik bersifat administratif maupun operasional Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa dibawah koordinasi Sekretaris Desa.
- (4) Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

Pasal 17

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan

- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, Kepala Desa berwenang melakukan pengalihan tugas diantara Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun atas pertimbangan BPD.
- (2) Apabila Perangkat Desa jumlahnya melebihi jumlah formasi jabatan, Kepala Desa dapat menempatkan sesuai formasi dan beban kerja.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetap menjalankan tugas menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj.BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd

SARWA PRAMANA

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 5 /2016 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH  
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa Organisasi Pemerintahan Desa adalah merupakan sarana untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan disertai pengaturan dan penetapan tata kerja yang baik. Saat ini Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), yang keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengusulan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa menjadi hak Kepala Desa.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memberikan pedoman untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan masyarakat serta tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sesuai dengan

kebutuhan dan adat istiadat serta kelaziman yang sudah dikenal di masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.



Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Apa maksud dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seorang Kepala Desa ketika menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan kebijakan Pemerintahan Desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud Pemangkau kepentingan di Desa adalah semua pihak atau instansi yang terkait dengan Pemerintahan Desa, seperti: pendamping, Pemerintah Daerah, Lembaga kemasyarakatan Desa dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud informasi adalah informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 141

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



———— : Garis Komando  
----- : Garis Kooordinasi

Pj. BUPATI WONOGIRI,  
Cap.ttd  
SARWA PRAMANA